



Penyuluhan Sertifikasi Halal untuk UMKM Berbasis Pariwisata di Era Digital: Inisiatif Keterlibatan Komunitas Internasional di Bukit Lawang, Indonesia

Ilka Zufria¹, Zulham², Zalina Zakaria³, Suhardi⁴, M. Ridwan⁵, Nurhanifah⁶, Achyar Zein⁷, Tisna Handayani⁸, Rita Novita Sari⁹, Muhammad Siddik Hasibuan¹⁰

^{1,2,4,5,6,7,8,9,10} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

³ Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Corresponding Author: ilkazufria@uinsu.ac.id, suhardi@uinsu.ac.id

Article History:

Received: 02-07-2026

Revised: 19-07-2026

Accepted: 24-07-2026

Keywords: Community Engagement, Digital Era, Halal Certification, MSMEs, Tourism-Based Enterprises

Abstract: Halal certification is important for improving the competitiveness of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), especially in tourism destinations attracting Muslim travelers. However, many business owners in Bukit Lawang still have limited understanding of halal certification requirements and digital certification procedures. This community engagement program provided practical education on halal certification and introduced participants to digital-based certification services. Activities included presentations, interactive discussions, and question-and-answer sessions involving 32 tourism-based MSME owners in Bukit Lawang, North Sumatra, organized through international collaboration between the Faculty of Science and Technology, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia, and Universiti Malaya, Malaysia. Participants showed strong enthusiasm, gaining better understanding of halal principles, certification procedures, and digital platforms, while recognizing the strategic value of halal certification in enhancing consumer confidence, expanding market opportunities, and improving competitiveness. A satisfaction survey completed by 15 of the 32 participants showed consistently high mean scores (3.73–4.00 on a 1–4 scale) across all evaluated aspects, and all respondents expressed interest in future similar programs. These findings suggest that community-based educational programs can support the sustainable development of tourism-based MSMEs in the digital era.

© 2026 SWARNA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

PENDAHULUAN

Industri pariwisata memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, di mana Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi sebagai salah satu pilar utama yang menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat. Salah satu kawasan yang memiliki potensi tersebut adalah Bukit Lawang di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Destinasi ekowisata ini dikenal sebagai akses utama menuju Taman Nasional Gunung Leuser sekaligus habitat alami orangutan Sumatera. Peningkatan jumlah wisatawan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri,

telah menciptakan peluang yang semakin besar bagi pengembangan UMKM yang bergerak di sektor pariwisata (Robert, 2006).

Besarnya potensi pariwisata di Bukit Lawang belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan daya saing pelaku UMKM. Salah satu faktor yang masih menjadi tantangan adalah rendahnya pemanfaatan sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk, padahal sertifikasi halal telah berkembang menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan konsumen sekaligus memperluas peluang pasar pada sektor pariwisata (Susetyohadi et al., 2021). Sejumlah kajian terbaru menegaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal berkontribusi nyata terhadap perluasan akses pasar, peningkatan kepercayaan konsumen, dan penguatan daya saing usaha (Camelia et al., 2024; Santosa et al., 2022). Produk yang tersertifikasi halal berpotensi memperluas akses pasar melalui meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk; apabila didukung kualitas produk dan strategi pemasaran yang baik, sertifikasi halal juga dapat memberi efek yang positif terhadap kinerja usaha dan pendapatan UMKM (Fitri et al., 2024).

Persoalan menjadi lebih kompleks ketika dikaitkan dengan realitas rendahnya tingkat literasi halal di kalangan pelaku UMKM secara nasional. Data yang dihimpun dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) hingga Desember 2023 mencatat baru sekitar 31.754 perusahaan dengan 1.063.851 produk yang telah memperoleh sertifikat halal, sebuah angka yang jauh dari memadai jika dibandingkan dengan populasi UMKM nasional yang mencapai puluhan juta unit usaha. Rendahnya kepemilikan sertifikat halal pada pelaku UMKM dipengaruhi oleh berbagai kendala, antara lain terbatasnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi, persepsi bahwa proses administrasi masih rumit, keterbatasan pendamping dan auditor halal, serta anggapan bahwa biaya sertifikasi menjadi beban tambahan bagi pelaku usaha berskala mikro (Priantina et al., 2023; Santoso et al., 2021). Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah memperkenalkan mekanisme self-declare untuk mempermudah pelaku Usaha Mikro dan Kecil memperoleh sertifikasi halal. Skema ini dirancang untuk menyederhanakan proses sertifikasi bagi produk dengan tingkat risiko rendah sehingga diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan pelaksana usaha dalam memenuhi persyaratan lisensi halal (Wahyuni & Sarkawi, 2023). sebagaimana ditunjukkan pula oleh berbagai program pendampingan self-declare di berbagai daerah lain di Indonesia (Purborini & Harsanty, 2024; Umami et al., 2023).

Selain persoalan literasi halal, tantangan lain yang tidak kalah mendesak adalah rendahnya kapasitas digital pelaku UMKM di kawasan wisata. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa UMKM di kawasan wisata pada umumnya belum mampu mengembangkan strategi pemasaran digital yang efektif sehingga sulit menjangkau segmen wisatawan yang lebih luas, termasuk wisatawan mancanegara yang terbiasa mencari informasi produk melalui kanal digital sebelum melakukan pembelian (Rizal, 2025). Di Bukit Lawang sendiri, promosi pariwisata dinilai belum optimal akibat keterbatasan kapasitas digital masyarakat, sehingga berbagai potensi produk lokal belum terekspos secara maksimal kepada calon konsumen (Nasution et al., 2025). Pada tataran yang lebih luas, transformasi digital pada rantai nilai halal, mulai dari sistem pelacakan berbasis blockchain hingga platform sertifikasi daring, terbukti mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing UMKM di berbagai negara (Harsanto et al., 2024; Hendayani & Fernando, 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa penguasaan literasi digital menjadi prasyarat penting bagi UMKM di kawasan wisata seperti Bukit Lawang agar mampu memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.

Meskipun manfaat sertifikasi halal bagi pengembangan UMKM telah banyak dilaporkan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek kepatuhan regulasi dan peningkatan daya saing usaha secara umum, dan belum banyak mengaitkannya dengan aspek keberlanjutan rantai pasok maupun operasional usaha secara komprehensif (Kurniawati & Cakravastia, 2023). Kajian yang mengintegrasikan sertifikasi halal dengan pemanfaatan teknologi digital dalam konteks pengembangan UMKM di kawasan wisata juga masih relatif terbatas (Santoso et al., 2021), demikian pula kajian mengenai kontribusi sertifikasi halal terhadap daya tarik dan daya saing destinasi wisata itu sendiri (Ratnasari et al., 2022). Di sisi lain, publikasi mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengembangkan model kolaborasi internasional antarperguruan tinggi dalam penyuluhan sertifikasi halal juga belum banyak dilaporkan. Padahal, kolaborasi tersebut berpotensi memperkaya praktik pendampingan melalui pertukaran pengalaman dan perspektif dalam pengelolaan sertifikasi halal di tingkat regional (Muhtadi, 2020). Kesenjangan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan pengabdian ini untuk mengintegrasikan edukasi sertifikasi halal, pemanfaatan platform digital, dan kolaborasi internasional sebagai upaya memperkuat kapasitas pelaku UMKM di kawasan wisata Bukit Lawang.

Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) dan Universiti Malaya, Malaysia, bekerja sama untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini di kawasan wisata Bukit Lawang. Kegiatan menghadirkan Prof. Zalina Binti Zakaria sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman mengenai implementasi sertifikasi halal di kawasan Asia Tenggara. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM tentang konsep sertifikasi halal dan pentingnya hal itu, memperkenalkan pemanfaatan platform digital dalam proses pengajuan sertifikasi, memberikan pemahaman mengenai tahapan sertifikasi halal berbasis digital, serta mendorong tumbuhnya motivasi pelaku usaha untuk mengajukan sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini, diharapkan pelaku usaha semakin siap mendukung pengembangan ekosistem wisata ramah Muslim yang berdaya saing dan berkelanjutan, sejalan dengan prinsip pengembangan destinasi halal yang menekankan ketersediaan layanan dan produk halal bagi wisatawan (Sukma Perdana et al., 2025).

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di kawasan wisata Bukit Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, pada tanggal 03 s.d 05 Juli 2026. Lokasi tersebut dipilih karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh pelaku usaha sektor pariwisata, seperti usaha kuliner, penginapan, kerajinan tangan, dan jasa wisata. Selain itu, Bukit Lawang merupakan destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan ekosistem industri halal.

Peserta kegiatan adalah pelaku UMKM yang bergerak di bidang kuliner, pengolahan makanan, minuman, serta usaha pendukung pariwisata di kawasan Bukit Lawang. Pemilihan peserta dilakukan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan karakteristik tertentu sesuai tujuan kegiatan. Teknik ini dipilih karena sasaran program difokuskan pada pelaku usaha yang berpotensi mengajukan sertifikasi halal dan memerlukan peningkatan kapasitas dalam pemanfaatan teknologi digital.

Program dilaksanakan dalam beberapa tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Tahap persiapan mencakup koordinasi dengan mitra, mengidentifikasi kebutuhan peserta, menyusun materi, dan menyiapkan perangkat pendukung kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan menyampaikan konsep halal,

peraturan sertifikasi halal di Indonesia, metode pengajuan sertifikasi digital, rencana pengembangan produk halal, dan pemanfaatan. Sebagai pendampingan awal, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif, sesi tanya jawab, berbagi pengalaman, dan kunjungan ke pelaku usaha. FST UINSU Medan dan Universiti Malaya, Malaysia, bekerja sama untuk melaksanakan semua kegiatan, yang melibatkan kehadiran narasumber yang berpengalaman dalam sertifikasi halal.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, evaluasi kualitatif melalui observasi tingkat partisipasi peserta serta catatan lapangan selama sesi diskusi dan tanya jawab. Kedua, evaluasi kuantitatif melalui kuesioner kepuasan pelaksanaan yang disebarluaskan secara daring dalam bentuk Google Form kepada seluruh peserta pada akhir kegiatan. Kuesioner tersebut memuat enam aspek penilaian, yaitu (1) waktu pelaksanaan kegiatan, (2) kesesuaian tema dengan materi yang disampaikan narasumber, (3) penyampaian moderator, (4) manfaat kegiatan bagi peserta, dan (5) penilaian keseluruhan terhadap acara, yang masing-masing diukur menggunakan skala Likert 1–4 (1 = sangat kurang hingga 4 = sangat baik), serta (6) pertanyaan tertutup mengenai minat mengikuti kegiatan serupa di kemudian hari, ditambah satu kolom terbuka untuk kritik dan saran. Instrumen ini digunakan untuk mendukung analisis yang disajikan pada bagian Hasil, sehingga persepsi peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan dapat ditelaah secara lebih terukur, meskipun pengukuran belum mencakup peningkatan pengetahuan peserta secara langsung melalui pre-test dan post-test pemahaman, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian Diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik UMKM

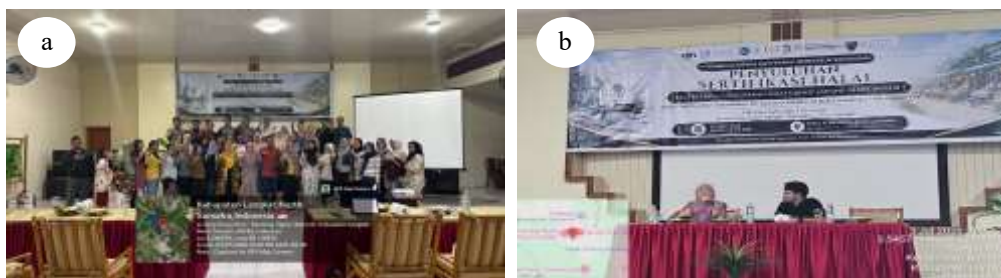
Peserta kegiatan pengabdian terdiri atas pelaku UMKM yang bergerak pada berbagai bidang usaha, seperti rumah makan, warung kopi, makanan ringan, usaha minuman, serta produk kuliner khas daerah wisata Bukit Lawang. Keragaman jenis usaha tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap pemahaman mengenai sertifikasi halal tidak terbatas pada industri makanan olahan; itu mencakup banyak barang dan jasa yang terkait dengan pariwisata. Sebagai gambaran kondisi mitra, Tabel 1 menyajikan karakteristik UMKM kuliner lokasi pengabdian masyarakat.

Tabel 1. Karakteristik UMKM Kuliner Lokasi Pengabdian Masyarakat

No	Nama UMKM	Produk Utama	Kondisi Sebelum Kegiatan	Potensi Pengembangan
1	Rumah Makan Bude	Makanan khas Indonesia	Belum memiliki sertifikat halal dan tidak memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal berbasis digital.	Berpotensi meningkatkan kepercayaan wisatawan.
2	Cimpa Daun Sikut dan Jus Bunga Telang	Cimpa daun sikut serta minuman bunga telang	Produk memiliki ciri khas lokal, namun belum memiliki sertifikat halal dan pemasaran digital secara optimal.	Memiliki peluang menjadi produk oleh-oleh khas Bukit Lawang yang bernilai tambah dan berdaya saing.

3	Warung Kopi	Kopi dan minuman pendamping	Belum memahami pentingnya sertifikasi halal pada proses penyajian dan pengelolaan usaha.	Berpotensi menarik lebih banyak wisatawan melalui peningkatan kualitas layanan dan kepastian halal produk.
---	-------------	-----------------------------	--	--

Berdasarkan hasil identifikasi awal (Tabel 1), ketiga UMKM sasaran memiliki permasalahan yang hampir sama, yaitu belum memiliki sertifikat halal dan masih terbatasnya pemahaman mengenai proses pengajuan sertifikasi halal berbasis digital. Rumah Makan Bude belum memahami prosedur sertifikasi halal, sementara UMKM Cimpa Daun Sikut dan Jus Bunga Telang memiliki potensi sebagai produk khas Bukit Lawang, namun belum didukung sertifikasi halal dan pemasaran digital yang optimal. Warung Kopi juga belum memahami pentingnya penerapan aspek halal dalam pengelolaan usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kegiatan penyuluhan dan pendampingan agar pelaku UMKM lebih siap memperoleh sertifikasi halal dan meningkatkan daya saing usahanya. Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep halal serta urgensi sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing usaha.



Gambar 1. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan: **(a)** Narasumber dan peserta kegiatan; **(b)** Narasumber memberikan materi.

Evaluasi Kepuasan Peserta terhadap Pelaksanaan Kegiatan

Selain observasi kualitatif, tim pelaksana menyebarkan kuesioner kepuasan secara daring melalui Google Form kepada seluruh peserta pada akhir kegiatan. Dari 32 peserta yang hadir, sebanyak 15 peserta (46,9%) mengisi kuesioner secara lengkap. Kuesioner mengukur enam aspek pelaksanaan kegiatan menggunakan skala likert 1–4 (1 = sangat kurang, 4 = sangat baik). Rekapitulasi hasil kuesioner disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Kuesioner Kepuasan Peserta (n = 15)

Aspek Penilaian	Skor Rata-rata (Skala 1–4)	Keterangan
Waktu pelaksanaan kegiatan	4,00	Seluruh responden memberi skor maksimal
Kesesuaian tema dengan materi narasumber	3,93	1 dari 15 responden memberi skor 3

Penyampaian oleh moderator	3,73	2 dari 15 responden memberi skor di bawah 4
Manfaat kegiatan bagi peserta	4,00	Seluruh responden memberi skor maksimal
Penilaian keseluruhan terhadap acara	4,00	Seluruh responden memberi skor maksimal
Minat mengikuti kegiatan serupa di kemudian hari	100% menjawab “Ya”	15 dari 15 responden

Tabel 2 menunjukkan bahwa seluruh aspek pelaksanaan kegiatan memperoleh penilaian yang mendekati skor maksimal (4,00) pada skala 1–4. Aspek waktu pelaksanaan kegiatan, manfaat kegiatan bagi peserta, dan penilaian keseluruhan terhadap acara masing-masing memperoleh skor rata-rata 4,00, yang berarti seluruh responden memberikan penilaian tertinggi pada ketiga aspek tersebut. Aspek kesesuaian tema dengan materi yang disampaikan narasumber memperoleh skor rata-rata 3,93, sedangkan aspek penyampaian moderator memperoleh skor rata-rata terendah, yaitu 3,73, karena terdapat dua responden yang memberikan penilaian di bawah skor maksimal. Seluruh responden (100%) menyatakan tertarik untuk mengikuti kegiatan serupa di kemudian hari dengan tema atau topik yang berbeda, yang mengindikasikan tingginya minat keberlanjutan pelaku UMKM terhadap program pendampingan semacam ini.

Pada kolom kritik dan saran, sebagian responden menyampaikan apresiasi sekaligus masukan bagi keberlanjutan program. Salah satu peserta, pemilik usaha sayur masak, menyarankan penyesuaian waktu pelaksanaan: “Kalau bisa pelatihan ini dilakukan di pagi atau siang hari, karena di malam hari peserta pelatihan banyak yang berjualan.” Peserta lain menyampaikan harapan agar pendampingan berlanjut, misalnya pemilik usaha aneka kue basah dan kering yang menuliskan, “Kalau bisa kami terus dipantau pak, demi kemajuan usaha kami dan terus berlanjut,” serta pemilik usaha cimpa daun sikut dan jus bunga telang yang menyampaikan, “Semoga kami terus didampingi.” Masukan-masukan tersebut memperkuat urgensi rekomendasi tindak lanjut yang diuraikan pada bagian Diskusi.

Diskusi

Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM sasaran belum memiliki sertifikat halal dan masih mengalami keterbatasan dalam memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal berbasis digital. Temuan ini menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga rendahnya literasi mengenai sistem jaminan produk halal dan pemanfaatan teknologi dalam proses sertifikasi. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan (Ismail et al., 2025) yang menunjukkan bahwa rendahnya wawasan pelaku UMKM tentang sertifikasi atau lisensi halal, terbatasnya sosialisasi, serta minimnya dukungan

dalam proses implementasi masih menjadi kendala utama dalam kepemilikan sertifikat halal di Indonesia.

Penyuluhan yang dilaksanakan berperan sebagai media transfer pengetahuan sekaligus membangun pemahaman pelaku usaha mengenai perlunya lisensi halal. Peningkatan pengetahuan melalui kegiatan penyuluhan merupakan faktor penting dalam membangun kapasitas pelaku UMKM. Efektivitas pelatihan tidak hanya diukur dari bertambahnya pengetahuan peserta, tetapi juga dari sejauh mana pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha secara berkelanjutan (Sidabutar, 2021). Hal tersebut terlihat dari meningkatnya pemahaman peserta mengenai manfaat sertifikasi halal, tahapan pengajuan, serta dokumen yang perlu dipersiapkan. Dengan demikian, penyuluhan tidak hanya memberikan info bagi orang lain, tetapi juga menambah kesiapan UMKM untuk memenuhi persyaratan lisensi halal.

Bagi UMKM yang berada di kawasan wisata Bukit Lawang, sertifikasi halal memiliki nilai strategis karena berkaitan dengan kepercayaan konsumen. Konsep jaminan halal tidak hanya berkaitan dengan kehalalan bahan baku, tetapi juga mencakup seluruh rantai proses, mulai dari pengadaan bahan, produksi, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian produk. Penerapan sistem jaminan halal secara menyeluruh memberikan kejelasan pada konsumen bahwasanya produk dihasilkan cocok dengan standar halal yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dipasarkan (Haleem et al., 2020). Dalam konteks digital, persepsi konsumen terhadap keabsahan sertifikasi halal yang dapat diverifikasi secara daring turut memengaruhi keputusan pembelian, sehingga transparansi proses sertifikasi berbasis digital menjadi elemen penting dalam membangun kepercayaan pasar, termasuk pasar wisatawan Muslim (Bakti & Ratnasih, 2025). Dalam konteks destinasi wisata, keberadaan produk halal juga dapat memperkuat citra kawasan sebagai tujuan wisata yang ramah bagi wisatawan Muslim.

Selain meningkatkan kapasitas individu, kegiatan ini memberikan manfaat pada tingkat kelembagaan masyarakat. Bertambahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya sertifikasi halal diharapkan dapat mendorong peningkatan jumlah produk bersertifikat halal di kawasan wisata Bukit Lawang. Dampak tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha, tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan daya saing produk dan kepercayaan wisatawan. Dari sisi kebijakan, kegiatan ini selaras dengan implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang menegaskan pentingnya sertifikasi halal yang merupakan wujud perlindungan pelanggan sekaligus peningkatan kualitas produk nasional.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dikemukakan secara terbuka. Pertama, kuesioner kepuasan pelaksanaan hanya diisi oleh 15 dari 32 peserta (46,9%), sehingga hasil pada Tabel 2 lebih tepat dibaca sebagai gambaran persepsi sebagian peserta dan belum sepenuhnya mewakili seluruh populasi sasaran. Kedua, instrumen yang digunakan mengukur kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan (reaction level), tetapi belum mengukur peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta secara langsung melalui pre-test dan post-test, sehingga klaim peningkatan pemahaman pada bagian ini masih bertumpu pada observasi kualitatif dan belum dapat dikuantifikasi secara statistik. Ketiga, durasi kegiatan yang relatif singkat, yaitu tiga hari, belum memungkinkan tim pelaksana untuk mendampingi peserta hingga tahap pengajuan sertifikat halal secara tuntas, sehingga capaian kegiatan masih terbatas pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran, bukan pada jumlah sertifikat halal yang

berhasil diterbitkan. Keempat, dokumentasi mendalam pada Tabel 1 hanya mencakup tiga UMKM dari total tiga puluh dua peserta, sehingga generalisasi kondisi seluruh peserta perlu dilakukan secara hati-hati.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, tim pelaksana merekomendasikan beberapa langkah tindak lanjut, yaitu: (1) pendampingan intensif pascapenyuluhan dalam penyusunan dokumen dan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) hingga peserta memperoleh sertifikat halal; (2) pemantauan progres pengajuan sertifikasi melalui aplikasi SIHalal secara berkala; (3) penambahan instrumen pre-test dan post-test pemahaman pada kegiatan pengabdian berikutnya, serta upaya peningkatan tingkat respons kuesioner agar hasil evaluasi lebih representatif; (4) penyesuaian jadwal kegiatan pada waktu yang tidak berbenturan dengan jam operasional usaha peserta, sebagaimana disarankan oleh salah satu peserta pada kolom kritik dan saran; dan (5) perluasan cakupan kolaborasi internasional dengan melibatkan lebih banyak perguruan tinggi mitra di kawasan Asia Tenggara untuk memperkaya perspektif pendampingan sertifikasi halal lintas negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penyuluhan sertifikasi halal untuk usaha kecil dan menengah (UMKM) pada area wisata Bukit Lawang berhasil meningkatkan pemahaman peserta tentang pentingnya sertifikasi halal, bagaimana mengajukan sertifikasi secara digital, dan bagaimana sertifikasi halal meningkatkan daya saing bisnis. Tidak adanya sertifikat halal, ketidaktahuan tentang prosedur pengajuan sertifikasi, dan kurangnya pemanfaatan layanan digital adalah masalah utama yang dihadapi mitra. Peserta memperoleh pengertian yang lebih baik mengenai tahapan lisensi atau sertifikasi halal dan pentingnya menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dalam pengelolaan bisnis melalui penyuluhan. Hasil kuesioner kepuasan juga menunjukkan bahwa semua peserta menyukai kegiatan pendampingan dan ingin mengikuti kegiatan serupa di masa mendatang.

Peningkatan kapasitas tersebut menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis kebutuhan mitra mampu menjawab permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM. Selain meningkatkan pengetahuan, kegiatan ini juga mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa sertifikasi halal merupakan bagian dari strategi pengembangan usaha yang dapat memperkuat kepercayaan konsumen, meningkatkan nilai tambah produk, dan mendukung pengembangan wisata halal di Bukit Lawang. Kegiatan lanjutan dengan evaluasi yang lebih terukur dan pendampingan yang lebih intensif diperlukan agar peningkatan pengetahuan ini dapat bermuara pada peningkatan jumlah UMKM yang benar-benar memperoleh sertifikat halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi, atas dukungan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Apresiasi juga disampaikan kepada Universiti Malaya, khususnya Prof. Dr. Zalina binti Zakaria, atas kontribusi sebagai narasumber dalam kegiatan penyuluhan sertifikasi halal. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh pelaku UMKM di kawasan wisata Bukit Lawang yang telah berpartisipasi aktif selama kegiatan berlangsung, serta kepada panitia dan semua pihak yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, I. T., & Ratnasih, C. (2025). Customer Perceptions of Digital Halal Certification and Its Implications for MSME Product Purchasing Decisions. *Greenation International Journal of Economics and Accounting*, 3(4), 557–564. <https://doi.org/10.38035/GIJE.V3I4.643>
- Camelia, I., Indriyani Achmad, L., Ainulyaqin, M., Edy, S., & Pelita Bangsa, U. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal Pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 1474–1484. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V10I2.13349>
- Fitri, R., Anindya, A. A., & Penulis, N. (2024). Sertifikasi Halal dan Pengaruhnya terhadap Kinerja UMKM. *Jurnal Manajemen Dan Profesional*, 5(2). <https://doi.org/10.32815/JPRO.V5I2.2326>
- Haleem, A., Khan, M. I., Khan, S., & Jami, A. R. (2020). Research status in Halal: a review and bibliometric analysis. *Modern Supply Chain Research and Applications*, 2(1), 23–41. <https://doi.org/10.1108/MSRA-06-2019-0014>
- Harsanto, B., Farras, J. I., Firmansyah, E. A., Pradana, M., & Apriliadi, A. (2024). Digital Technology 4.0 on Halal Supply Chain: A Systematic Review. *Logistics*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.3390/LOGISTICS8010021>
- Hendayani, R., & Fernando, Y. (2023). Adoption of blockchain technology to improve Halal supply chain performance and competitiveness. *Journal of Islamic Marketing*, 14(9), 2343–2360. <https://doi.org/10.1108/JIMA-02-2022-0050>
- Ismail, Nurhudawi, Kamaruddin, Naldo, J., & Hutagalung, S. A. (2025). Halal Certification Issues-Solutions in Indonesia: An Exploratory Study. *Ekonomika Syariah: Journal of Economic Studies*, 9(1), 48–61. <https://doi.org/10.30983/ES.V9I1.9163>
- Kurniawati, D. A., & Cakravastia, A. (2023). A review of halal supply chain research: Sustainability and operations research perspective. *Cleaner Logistics and Supply Chain*, 6, 100096. <https://doi.org/10.1016/J.CLSCN.2023.100096>
- Muhtadi, T. Y. (2020). Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia dengan Malaysia. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 32–43. <https://doi.org/10.33592/PELITA.VOL10.ISS1.500>
- Nasution, A. H., Hendra, H., Putra, S., Gunawan, H., Abdi, Y., & Chandra, A. A. (2025). Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Mengelola Media Sosial Untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Desa Bukit Lawang Kecamatan Bahorok. *Center of Knowledge: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Masyarakat*, 268–278. <https://doi.org/10.51178/COK.V5I2.2865>
- Priantina, A., Indra, I., Zaerofi, A., & Mughni, A. (2023). Analysis of The Factors That Influence The Perceptions of Culinary Business Owners Regarding Intention to Register For Halal Certificates. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 143–176. <https://doi.org/10.21070/PERISAI.V7I2.1663>
- Purborini, V. S., & Harsanty, T. D. (2024). Sosialisasi Pentingnya Sertifikasi Halal pada Program Self Declare untuk Berkembangnya Bisnis Bidang Makanan dan Minuman di Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 157–164. <https://doi.org/10.54259/PAKMAS.V4I1.2763>
- Ratnasari, R. T., Ghani, D., & Dasangga, R. (2022). Pengaruh Destinasi Halal Terhadap Daya Tarik Destinasi: Penilaian Niat Berkunjung Wisatawan. *Jurnal Kepariwisata: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, 6(2), 219–240. <https://doi.org/10.34013/JK.V6I2.724>

- Rizal, M. (2025). Strategi UMKM Lokal dalam Memanfaatkan Potensi Ekonomi Pariwisata. *Jurnal Economina*, 4(4), 143–149. <https://doi.org/10.55681/ECONOMINA.V4I4.1551>
- Robert, S. (2006). Pengelolaan Taman Nasional Gunung Leuser Bagian Bukit Lawang Berbasis Ekowisata. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 8(1), 67–90. <https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/10349>
- Santosa, C. W., Fahma, F., & Damayanti, R. W. (2022). The Effect of Halal Certification on Logistic Performance and Financial Performance: Case Study: Processed Meat and Cowhide SMEs in Surakarta. *Jurnal Teknik Industri: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Teknik Industri*, 24(2), 117–128. <https://doi.org/10.9744/JTI.24.2.117-128>
- Santoso, S., Alfarisah, S., Fatmawati, A. A., & Ubaidillah, R. (2021). Correlation Analysis of the Halal Certification Process and Perceptions of the Cost of Halal Certification with the Intentions of Food and Beverage SMEs Actors. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 5(2), 297–308. <https://doi.org/10.15575/RJSALB.V5I2.11627>
- Sidabutar, V. T. (2021). Optimalisasi Pembelajaran Jarak Jauh dalam Pelatihan UMKM untuk Peningkatan Kemampuan Pelaku UMKM di Era Ekonomi Digital. *Cendekia Niaga*, 5(2), 201–208. <https://doi.org/10.52391/jcn.v5i2.630>
- Sukma Perdana, A., Setiawan, B., & Kunci, K. (2025). Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Fasilitas dan Layanan Wisata di Ujung Genteng. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 3(9), 882–892. <https://doi.org/10.57185/MUTIARA.V3I9.427>
- Susetyohadi, A., Alam Adha, M., Dwi Utami, A., & Esti Sekar Rini, D. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Kesetiaan Konsumen Pada Produk Makanan dan Minuman: Studi Kasus Konsumen Non-Muslim di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 285–292. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I1.1866>
- Umami, M., Nada, S., & Anisa, N. L. (2023). Implementation halal product certification through self-declare program for MSEs products in Cirebon Regency. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 300–307. <https://doi.org/10.22219/JCSE.V4I2.25058>
- Wahyuni, I., & Sarkawi. (2023). Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 147–158. <https://doi.org/10.31949/MARO.V6I1.3706>